

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji termasuk ibadah yang dikenal pada syari'at agama-agama terdahulu sebelum Islam datang. Nabi Ibrahim dan Ismail membangun ka'bah sebagai rumah ibadah untuk menyembah Allah semata-mata, dan beliau menyeru kepada manusia untuk berhaji ke bait Allah tersebut. Orang-orang mematuhi seruannya dan mendatanginya dari berbagai penjuru dan dari tempat yang sangat jauh baik dengan berjalan kaki maupun dengan berkendara, sebagai firman Allah SWT. Yang terdapat dalam surah Al-Hajj/22:27 yang berbunyi:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

*Artinya: Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.*¹

Bagi jama'ah Indonesia misalnya, masker sangatlah membantu apalagi disaat sekarang Indonesia berada pada kondisi yang sekarang ini akan maraknya wabah yang sering sekali terdengar di lingkungan sekitar kita yaitu Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) yang mana kita diharuskan oleh pemerintah untuk tetap selalu menjaga 3M diantaranya ialah memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Pemerintah mewajibkan orang Indonesia menggunakan masker saat bepergian, tujuannya agar mencegahnya penularan Covid-19. Dan juga bisa kita ketahui bahwa cuaca di Arab sana berbeda jauh dari Indonesia, sebagai tambahan, debu yang begitu banyak bisa berbahaya bagi pernafasan, tapi juga banyak perempuan yang tidak ingin memakai masker karena dilarang menutup muka saat berihram, apa lagi laki-laki, padahal aurat perempuan lebih banyak dari laki-laki dan mengingat kondisi masyarakat muslim Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i, sehingga wajar dianjurkan untuk memakai masker karena hal itu dibolehkan dalam mazhab Syafi'i.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 515.

Melaksanakan haji ke *baitu al-Allah al-ḥarām* merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah mampu untuk melaksanakannya. Hal ini sebagai firman Allah SWT. Dalam surat Ali ‘Imran/3: 97 sebagai berikut:

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمُ هـ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya : *Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.*²

Para ulama bersepakat bahwa nabi saw. Tidak berhaji sesudah hijrah ke madinah selain satu kali yakni pada haji wada'. Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang harus ditegakkan dalam kehidupan seorang muslim. Rasulullah Saw. bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: بني الإسلام على
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء
الزكاة وحج البيت وصوم رمضان (رواه البخاري)

Artinya : *Dari Ibnu Umar ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Islam dibangun atas lima perkara: syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji ke Baitu al-Allah, dan puasa Ramadhan]. (HR. Bukhari).*³

Sama halnya dengan haji, umrah juga diwajibkan bagi yang mampu dan hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Namun kebanyakan ulama berpendapat hukumnya sunnah.⁴

Pelaksanaan ibadah haji dan umrah memiliki beberapa rukun dan wajib yang harus dipenuhi agar haji dapat terlaksa

² Departemen Agama RI, 92.

³ Zianuddin Al-Ilmiyyah, *Mukhtiar shahih Bukhari*, 1 ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 21.

⁴ Abdul Fattah Husain Rawahu Al-Maliki, *Kitab syah Manasik al-Hajj wa al-'Umrah li Imam al-Rabbani Yahya bin Syiraf al-Nawawi*, 3 ed. (Makkah: Al-Maktabah al-Imdadiyah, 1996), 378–79.

dengan baik dan sempurna. Salah satu rukun yang penting dalam ibadah haji dan umrah adalah iḥrām, yaitu berniat untuk memulai ibadah haji atau umrah. Apabila seorang telah berihḥrām maka terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan.

Orang yang melaksanakan iḥrām haruslah memperhatikan hal-hal yang dibolehkan dan yang dilarang ketika berihḥrām. Jika dilanggar perbuatan yang dilarang melakukannya selama berihḥrām maka wajiblah baginya membayar *dam* (menyembelih seekor kambing).⁵ Salah satu larangan tersebut ialah menutup kepala bagi laki-laki, sedangkan iḥrāmnya perempuan pada wajahnya. Adapun larangan menutup wajah pada perempuan diungkapkan oleh Imam Syafi'i (w. 204 H) dalam kitabnya *Al-Umm* yang berbunyi:

تَفَارِقُ الْمَرْأَةُ الرِّجَالَ فَيَكُونُ إِحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ

*Artinya : Perempuan berbeda dengan laki-laki karena iḥrāmnya pada wajahnya sedangkan iḥrāmnya laki-laki pada kepalanya.*⁶

Jika ditinjau dari segi filosofis, pemakaian masker bagi wanita tidak lain bahwa Allah ingin semua status manusia ketika haji sama tanpa dibedakan. Mengingat di arab pada masa itu terjadi status sosial yang tinggi sehingga mengakibatkan orang-orang yang statusnya rendah tidak boleh melihat wanita yang statusnya tinggi, dengan demikian wanita yang statusnya tinggi itu diwajibkan memakai masker agar tidak dapat dilihat oleh orang-orang yang statusnya rendah. Lain hal-nya dengan pelaksanaan haji, Allah tidak menginginkan itu semua, ketika haji wanita-wanita yang memiliki status tinggi atau rendah wajib membuka masker mereka.

Memahami permasalahan yang baru yaitu bagaimana hukumnya menutup wajah bagi laki-laki yang sedang melaksanakan iḥrām. Dalam hal ini terdapat dua pendapat dari kalangan ulama. Ada ulama yang melarangnya karena berpegangan pada hadis yang melarang menutup kepala bagi laki-laki yang sedang berihḥrām tersebut, inilah pemahaman Abu Hanifah (w.105 H) dan yang lainnya. Hal ini tampak dalam ungkapan Abu Hanifah dalam kitabnya *Syarh} Fath al-Qadir* sebagai berikut:

وَلَا يَعْطَى وَجْهَهُ

⁵ Lahmuddin Nasution, *Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 219.

⁶ Muhammmad Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, vol. 2 (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1993), 217.

*Artinya : Dan janganlah ia (laki-laki) menutup wajahnya dan kepalanya.*⁷

Namun ada pendapat yang berbeda dengan mazhab Hanafi tersebut yang justru membolehkan laki-laki menutup wajahnya pada *ihrām* yaitu mazhab Syafi'i. Di sisi lain, kondisi maupun keadaan zaman terus berkembang, baik itu seiring dengan kemajuan teknologi yang memudahkan manusia dalam berbagai urusan, dalam hal ini sebagai contohnya adalah kemudahan dalam menjalankan haji yaitu dibuat berbagai alat salah satu masker yang dapat melindungi manusia dari kotoran debu yang bisa masuk ke dalam pernafasan manusia, namun permasalahannya adalah kebolehan menutup wajah pun bagi laki-laki pada saat ihram pun masih perdebatan, sehingga masih ada kekhawatiran bagi jamā'ah haji untuk menggunakan alat masker tersebut, untuk itu perlulah ada satu kepastian atau minimal pendapat yang kuat tentang itu.

Disini penulis ingin memaparkan sedikit hukum memakai masker bagi wanita menurut pendapat 4 imam-imam Mazhab, diantaranya beliau imam Hanafi berpendapat bahwa adapun *ihrām* perempuan terletak pada wajahnya dan tidak boleh menutupnya sekalipun jika membukanya menjadi fitnah,⁸ walaupun pengikut imam Hanafi juga ada yang membolehkan perempuan memakai masker saat berihram. Adapun imam Maliki berpendapat *ihrām* perempuan juga terletak pada telapak tangannya dan wajahnya. Hal ini berdasarkan Hadis dari ibn 'Umar yang berbunyi: *Dari Hammad bin Zaid dari Hasyim bin Hisan 'Abdullah dari Nafi' dari 'Umar ia berkata: ihrām wanita pada wajahnya dan ihrām laki-laki pada kepalanya*⁹.

Disini bisa kita ambil kesimpulan bahwa imam Maliki berpendapat sama seperti Imam Hanafi bahwa dilarangnya perempuan memakai masker saat berihram. Dan selanjutnya Imam Syafi'i berpendapat hukum memakai masker bagi perempuan dilarang sebagai mana pernyataannya yang tertera di kitab *al-Umm* yang berbunyi: *"Dan terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki (dalam ihrāmnya), adapun ihrām perempuan pada wajahnya dan laki-laki pada kepalanya, maka bagi laki-laki*

⁷ Ibnu al-Humam Al-Hanafi, *Syarh al-Qadir*, vol. 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), 441.

⁸ Al-'Ainy, *Al-Banayah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1999), 59.

⁹ Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, vol. 5 (India: Majelis Da'irah al-Ma'arib al-Usmaniyah, 1995), 47.

menutup seluruh wajahnya tanpa ada darurat dan tidak yang demikian bagi perempuan”¹⁰ akan tetapi ada juga ulama berMazhab Syafi’i berpendapat sebaliknya. Berpindah ke mazhab Hanbali terhadap wanita memakai masker saat berihram, Beliau berpendapat bahwa hal ini dilarang dengan menutupnya dengan menggunakan *Niqāb, burqū’*, dan selainnya¹¹ namun demikian, jika berdasarkan atas kekhawatiran dari pandangan laki-laki maka diperbolehkan memakai pakaian dan semisalnya¹² dari kepala hingga wajahnya.¹³ Oleh karna itu, perempuan menutup wajahnya seakan-akan seperti aurat, maka tidak haram baginya.¹⁴

Jika kita lihat dari pendapat 4 Imam-Imam Mazhab disini penulis menemukan ada sedikit perbedaan pendapat tentang memakai masker bagi perempuan saat berihram, oleh dari pada itu, disini penulis ingin meneliti hal ini dengan menggunakan teks-teks hadis dan juga metode pemahaman hadis, serta urgensi pemerempuan memakai masker saat berihram.

B. Fokus Penelitian

Memfokuskan penelitian akan sangat membantu dan mencegah pelebaran pembahasan. Sehingga penelitian ini nanti terfokus dan tidak jauh menyimpang dari permasalahan yang ada. Oleh sebab itu, masalah harus dirumuskan dengan jelas dan tuntas. Penelitian ini akan fokus pada pembahasan perempuan memakai masker saat berihram haji dan umrah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas hadis memakai masker bagi perempuan ketika berihram haji dan umrah?
2. Bagaimana pemahaman hadis tentang perempuan memakai masker saat berihram haji dan umrah?

¹⁰ Al-Syafi’i, *Al-Umm*, 2:218.

¹¹ Ibrahim bin Muhammad bin Salim Duyan, *Manar al-Sabil fi Syarh al-Dalil ‘ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, vol. 1 (Beirut: Maktabah Mathbu’at Islamiyah, 1995), 246.

¹² Duyan, 1:246–47.

¹³ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad Hanbal, *al-Mughni* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 154.

¹⁴ Hanbal, 155.

3. Apa urgensi perempuan memakai masker ketika berihram haji dan umrah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis memakai masker bagi perempuan saat berihram.
2. Untuk mengetahui pemahaman hadis tentang perempuan memakai masker saat berihram.
3. Untuk mengetahui urgensi penggunaan masker ketika ihram haji dan umrah bagi perempuan.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis
 Penelitian ini akan menguatkan nilai-nilai hadis mengacu pada pemahaman, ketika kualitas hadis dan pemahaman hadis perempuan memakai masker saat berihram, diharapkan dapat menambah wawasan bagi kita.
2. Manfaat Praktis
 Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kepada pembaca tentang memakai masker saat berihram dalam perspektif hadis, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengetahui penggunaan masker saat perempuan berhram dengan benar. Selain itu juga dijadikan landasan berfikir bagi kita dalam memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pemahaman hadis, maupun untuk mengembangkan pengetahuan kita, lebih dikhususkan untuk yang mempelajari ilmu hadis.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagaimana berikut:

Bagian depan ialah judul berada pada covernya, guna membantu pembaca agar lebih mudah mengetahui apa isi yang ada didalam skripsi ini.

Bab I merupakan Pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan Landasan Teori memuat tentang kajian hadis, kajian haji dan juga kajian berihram. Penulis juga mencantumkan pula hasil penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

Bab III merupakan Metode Penelitian berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode penelitian. Metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV merupakan Hasil dan Analisis berisi tentang analisis memakai masker saat berih̄rām bagi perempuan. Sub bab pertama, penulis menjelaskan tentang kualitas hadis perempuan memakai masker saat berih̄rām ditinjau dari aspek sanad dan matan. Setelah itu, dalam Sub bab kedua, penulis mendeskripsikan tentang pemahaman hadis perempuan memakai masker saat berih̄rām serta urgensi memakai masker ketika berih̄rām.

Bab V merupakan Penutup yaitu mengumpulkan kesimpulan dari penelitian dan saran.

